



## **PUTUSAN**

Nomor 2408/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

### **بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT** umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Tangerang Selatan, sebagai: "**Penggugat**",  
m e l a w a n

**PENGGUGAT** umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, sebagai : "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor 2408/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut::

1. Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat dan telah melangsungkan perkawinan secara resmi pada tanggal 17 Juni 2004, tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur sebagaimana dibuktikan di dalam kutipan Akta Perkawinan No. \*\*\*/\*\*/VI/2004 tertanggal 17 Juni 2004, (Bukti P- 1);
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir (dua) orang anak yang terdiri dari 1 (satu) anak laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan, yaitu:

"Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 2408/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, Laki- Laki, Lahir di Tangerang, pada tanggal 18 Februari 2005, Umur 11 Tahun, sebagaimana dibuktikan dengan Akta Kelahiran No. \*\*\*./2181 – DKCSKB/2005, tertanggal 15 Maret 2005, dibuat dihadapan Pejabat Pencatatan Sipil Tangerang. (Bukti P -2);
- b. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, Perempuan, Lahir di Tangerang, Pada tanggal 18 Februari 2015, Umur 11 Tahun, sebagaimana dibuktikan dengan Akta Kelahiran No.\*\*\*./2180 – DKCSKB/2005, tertanggal 15 Maret 2015, dibuat dihadapan Pejabat Pencatatan Sipil Tangerang. (Bukti P-3);
3. Bahwa, selama pada awal-awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat keharmonisan, namun keharmonisan dalam rumah tangga yang telah terbina selama kurun waktu 11 tahun 8 bulan tersebut tidak berlanjut sejak 5 (lima) tahun belakangan ini, dan yang menjadi penyebab utama hilangnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diantaranya adalah Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain sehingga hal tersebut menjadi penyebab terjadinya pertengkaran atau perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus;
4. Bahwa perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat menyebabkan sifat dan tingkah laku Tergugat mengalami perubahan drastis sehingga Tergugat seringkali melakukan kekerasan verbal maupun psikis terhadap Penggugat dan berdampak kesengsaraan ataupun penderitaan terhadap Penggugat baik secara fisik maupun Psikologis;
5. Bahwa Penggugat melakukan konfirmasi langsung terhadap Tergugat perihal perselingkuhan antara Tergugat dan wanita lain tersebut sekitar bulan Nopember 2015 dengan disaksikan oleh Sdr. DK dan hal ini dibenarkan oleh Tergugat. Bukti perselingkuhan dapat dilihat yaitu melalui percakapan (chatting) di email (bukti P-4) dan hal tersebut diperkuat oleh keterangan teman karib Tergugat yaitu Sdr. RK dan Sdr. DK yang merupakan teman-teman dekat dari Tergugat,

"Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 2408/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka menceritakan kepada Penggugat dikarenakan Penggugat sudah mengetahui hal tersebut. Sdr. RK dan Sdr. DK tidak sanggup untuk berbohong kepada Penggugat dan tidak sanggup lagi menyimpan rahasia perselingkuhan yang dilakukan Tergugat, sehingga pada akhirnya Sdr. RK dan Sdr. DK membenarkan bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan yang diketahui bernama Sdri. ED ("WIL") (bukti P-5) dan berdasarkan keterangan yang mereka ketahui perselingkuhan tersebut sudah berlangsung bertahun-tahun sejak tahun 2013;

6. Bahwa setelah Penggugat mengetahui perihal perselingkuhan tersebut baik dengan bukti-bukti yang ada pada dirinya ternyata Tergugat mengatakan akan terus membohongi Penggugat dalam ikatan perkawinan mereka. Seperti yang diketahui oleh Penggugat bahwa WIL tersebut kenal dengan Penggugat dan mengetahui bahwa WIL dari Tergugat merupakan Janda dengan 4 (empat) orang anak perempuan. (Bukti P-6), yang sudah Penggugat kenal dari tahun 2011 (dimana WIL saat itu diketahui sebagai istri sah dari Sdr. AT), sehingga penempatan peribahasa "Pagar Makan Tanaman" sangat sesuai dalam situasi yang Penggugat hadapi saat ini;
7. Bahwa sekitar bulan November 2015 Penggugat meminta kepada Tergugat untuk tidak berhubungan kembali dengan WIL tersebut dan kembali kepada hakikat perkawinan yang sudah Tergugat janjikan ketika sumpah itu diucapkan didalam Akad Perkawinan yaitu untuk membangun perkawinan yang sakinah, mawahdah dan warohmah, namun yang diterima oleh Penggugat adalah kebohongan demi kebohongan yang diberikan Tergugat, salah satu contoh kebohongan yang dilakukan Tergugat adalah dengan mengatakan kepada Penggugat bahwa hubungan perselingkuhan tersebut sudah berakhir namun nyatanya perselingkuhan dan/atau perzinahan tersebut masih terus dilakukan oleh Tergugat serta WIL-nya. Perbuatan tersebut berdampak kepada hancurnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan kesengsaraan batin Penggugat

"Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 2408/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana perasaan Penggugat begitu terluka dengan perbuatan Tergugat karena didalam 11 tahun 8 bulan tersebut tidak pernah ada persoalan prinsip yang mengganggu bahtera rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, bahwa pada faktanya Penggugat adalah wanita yang mandiri sebelum terjadinya perkawinan, namun setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat merupakan istri yang patuh dan tunduk terhadap Suami dan mampu memberikan keturunan yang sehat-sehat kepada Tergugat, dan bagaimana pengorbanan Penggugat mendampingi Tergugat didalam keterbatasan ekonomi pada saat awal-awal perkawinan namun Penggugat tidak pernah menuntut dan selalu yakin tawakal bahwa Allah SWT akan memberikan rejeki pada waktunya, keadaan itu yang membuat Penggugat sangat terpukul dengan perselingkuhan yang dilakukan Tergugat dengan membohongi Penggugat bertahun-tahun, seolah-olah ada dua kehidupan yang Tergugat jalani tanpa sepengetahuan Penggugat;

8. Bahwa Tergugat juga tidak pernah mendengarkan dan membicarakan masalah ini secara baik dengan Penggugat yang akhirnya mendorong Penggugat untuk membicarakan masalah ini dengan keluarga Tergugat (S ibu kandung Tergugat) agar mendapatkan penyelesaian terbaik namun sangat disayangkan pihak keluarga Tergugat seolah-olah tidak mau tahu tentang permasalahan ini sikap tersebut patut dianggap sebagai pembenaran terhadap perbuatan yang dilakukan Tergugat, namun mengingat hal tersebut pernah terjadi terhadap ibu kandung Tergugat seharusnya pihak keluarga Tergugat mampu merasakan apa yang dialami oleh Penggugat dan mengerti betapa hancurnya perasaan Penggugat atau setidaknya pihak keluarga Tergugat menasehati Tergugat agar mau berubah dan lembaga perkawinan yang seharusnya menjadi tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta mendidik satu sama lain dan perbuatan yang dilakukan Tergugat selama ini menanamkan

*"Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 2408/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

budi pekerti dan contoh yang baik bagi anak-anak Penggugat/Tergugat;

9. Bahwa selama kurang lebih 11 tahun 8 bulan tahun perkawinannya, Penggugat sudah melakukan berbagai macam upaya untuk mempertahankan perkawinannya, agar jangan sampai terjadi perceraian, tetapi tetap juga tidak menemui hasil, dan Tergugat seolah-olah menganggap sepele masalah yang timbul di dalam perkawinan mereka, setelah kebohongan demi kebohongan yang dilakukan Tergugat, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk menceraikannya sehingga sekitar tanggal 10 Februari 2016 Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat membuat Kesepakatan Bersama tertanggal 13 Februari 2016 tentang Kepemilikan Harta Gono Gini (Bukti P-7) dan Pernyataan Bersama tertanggal 13 Februari 2016 tentang Kepemilikan Aset dan Saham Perusahaan (Bukti P -8);
10. Bahwa dikarenakan permasalahan rumah tangga tersebut tidak ditemukan jalan keluar bersama yang sebaik-baiknya, maka Penggugat merasa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi, dan yakin bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga dengan Tergugat, Tergugat bahkan mengakui bahwa yang bersangkutan sudah menikahi WIL-nya tersebut, patut diduga pernikahan tersebut tidak dilakukan melalui lembaga perkawinan yang sah berdasarkan peraturan-perundangan yang berlaku dan Penggugat sama sekali tidak pernah diminta atau memberikan persetujuan atas perkawinan tersebut, sehingga patut diduga Tergugat telah melakukan perzinahan atau kumpul kebo semata dengan WIL-nya, Tergugat sama sekali tidak pernah menunjukkan tanggung jawabnya dengan memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat seperti sebelum mengenal WIL tersebut dimana hal tersebut merupakan kewajiban seorang suami yang nyata-nyata telah diucapkan dalam Taklik Talaq, sehingga memang sangat beralasan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat

*"Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 2408/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat tidak dapat dilanjutkan lagi dan dengan demikian dasar pengajuan dari Gugatan Cerai ini adalah merujuk pada Pasal 19 huruf (a) dan (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a), (f), dan (g) Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan selanjutnya harta yang didapat selama masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana adalah sebagaimana disebut berikut ini:

- 1) Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya seluas 126 m2 (seratus dua puluh enam meter persegi) berikut segala isinya yang terletak di Tangerang Selatan, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. ###.###.15.01.01826 Tanggal 13 Oktober 2009 dan Gambar situasi No. 2225 tercatat atas nama RH; (Pada awal pembelian rumah tersebut sebagian ada dana dari orang tua/ibu kandung Penggugat;
- 2) Sebidang tanah 400 m2 (400 meter persegi) berikut segala isinya yang terletak Samarinda sesuai dengan Surat Keterangan Melepaskan Hak atas Tanah oleh Kecamatan Palaran, Samarinda tanggal 06 November 2008 tercatat atas nama M;
- 3) Sebidang tanah (934 meter persegi) berikut segala isinya yang terletak di Samarinda sesuai dengan Surat Keterangan Melepaskan Hak atas Tanah oleh Kecamatan Palaran, Samarinda tanggal 04 Desember 2008 tercatat atas nama ;
- 4) Sebidang tanah (800 meter persegi) berikut segala isinya terletak di Cianjur Jawa Barat tahun 2012 (dalam proses pengurusan sertipikat oleh Sdr. DK) tercatat atas nama RH;
- 5) 1 (satu) buah mobil penumpang merk Toyota Kijang Inova tahun 2012 No. Polisi B 79 \*\*\* dengan No. Mesin 2KDU122752 dan No. Rangka MHFX54162C15\*\*\*\*\* tercatat atas nama M;

"Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 2408/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah mobil penumpang merk Honda Brio tahun 2012 No. Polisi B 1980 \*\*\* dengan No. Mesin L13251204777 dan No. Rangka MH1HB32196K0##### tercatat atas nama RH;
- 7) 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Fit S tahun 2006 No. Polisi B 6527 \*\*\* dengan No. Mesin HB32E1054859 dan No. Rangka MRHDD2860CP3##### tercatat atas nama RH;
- 8) Saham berjumlah 47,5 % pada PT. Media Samudera Citra.
12. Bahwa dengan putusannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat dan Tergugat telah sepakat atas harta bersama tersebut akan dihibahkan kepada kedua anak mereka yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 serta menunjuk Penggugat untuk mengelola seluruh Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 13 Februari 2016 tentang Kepemilikan Harta Gono Gini dan Pernyataan Bersama 13 Februari 2016 tentang Kepemilikan Aset dan Saham Perusahaan yang dibuat atas inisiatif Tergugat. (Vide Bukti P-x & P-x);
13. Bahwa dengan berbagai macam pertimbangan terutama demi masa depan dan perkembangan kedua anaknya, akhirnya dengan sangat terpaksa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Tangerang agar perkawinan diputus karena perceraian yang diakibatkan ketidak harmonisan dan perbedaan menjalankan prinsip dalam kehidupan berkeluarga;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Tangerang agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada Tanggal 17 Juni 2004 dengan akta perkawinan dari Kantor Urusan Agama Magetan No.\*\*\*/\*\*/VI/2004 diputuskan karena perselingkuhan dan/atau setidak-tidaknya diputus karena perceraian yang diakibatkan ketidak harmonisan dan perbedaan menjalankan prinsip dalam kehidupan berkeluarga sesuai dengan

"Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 2408/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 29 ayat 2 Undang – Undang – Undang Perkawinan No.01 Tahun 1974 Juncto PP No.09 Tahun 1975;

15. Bahwa mengingat anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 belum mumayiz sehingga secara psikologis cenderung lebih dekat dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya karena selama hubungan perkawinan Tergugat jarang bertemu dengan anak hasil perkawinan tersebut dikarenakan kesibukan di luar rumah (pulang larut malam) termasuk ke luar kota untuk urusan di organisasi Resimen Mahasiswa dan hobby memancing, dan perilaku Tergugat tidak mencerminkan sebagai orang tua yang dapat memberikan contoh baik kepada anak-anaknya dan mempertimbangkan hubungan Tergugat dengan WIL-nya yang sudah mempunyai 4 (empat) anak dari perkawinan sebelumnya tentu akan berdampak negatif kepada pertumbuhan kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan Pasal 105 (a) Jo 156 (a) Kompilasi Hukum Islam sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk memohon Kepada Majelis Hakim untuk menetapkan agar Hak Asuh dan Pemeliharaan anak laki dan anak perempuan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dan sesuai dengan Syariat Hukum Islam.
16. Bahwa walaupun kedua anak- anak Penggugat tersebut berada dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat, tetapi Tergugat sebagai Ayah kandung dan bekas suami, tetap bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan serta biaya penghidupan yang diperlukan untuk dan anak- anak dan Penggugat, hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang – Undang No.01 Tahun 1974. Oleh karena itu Pengugat menuntut Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan, perawatan

*"Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 2408/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan pendidikan untuk kedua anak mereka sampai tingkat jenjang universitas sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) serta biaya penghidupan sehari-hari Penggugat dan kedua anak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap bulannya, dimana untuk biaya penghidupan tersebut harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 8 setiap bulannya dan biaya pemeliharaan, perawatan kesehatan dan pendidikan diberikan selambat-lambatnya satu bulan sejak putusan cerai dibacakan di depan persidangan;

Maka atas dasar uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kirannya Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Tangerang berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Magetan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.\*\*\*/\*\*/VI/2004 yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Magetan pada tanggal 17 Juni 2004, Putus karena perselingkuhan dan/atau setidak-tidaknya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk menyampaikan salinan Putusan gugatan cerai Penggugat kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Magetan, Propinsi Jawa Timur agar putusan perceraian ini didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
4. Menetapkan hak asuh dan perwalian anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 diberikan dibawah pengasuhan Penggugat dengan tidak memberikan batasan kunjungan Tergugat terhadap anak-anak sesuai dengan Syariat Hukum Islam;

"Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 2408/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan, perawatan kesehatan dan pendidikan untuk kedua anak mereka sampai tingkat jenjang universitas sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) serta biaya penghidupan sehari-hari Penggugat dan kedua anak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap bulannya, dimana untuk biaya penghidupan tersebut harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 8 setiap bulannya dan biaya pemeliharaan, perawatan kesehatan dan pendidikan diberikan selambat-lambatnya satu bulan sejak putusan cerai dibacakan di depan persidangan Pengadilan Agama Tangerang.
6. Menetapkan dan memutuskan Kesepakatan Bersama yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 13 Februari 2016 tentang Kepemilikan Harta Gono Gini dan Pernyataan Bersama tertanggal 13 Februari 2016 tentang Kepemilikan Aset dan Saham Perusahaan sah secara hukum;
7. Menetapkan Harta Bersama milik Penggugat dan Tergugat dihibahkan kepada kedua anak mereka yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini;

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, kami mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri ke muka sidang, serta Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan mediator Drs. H. Djedjen Zaenudin, SH., MH., namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tertanggal 16 September 2016;

"Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 2408/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa` selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan secara lisan yaitu : mencabut posita angka 11, 12, 15 dan 16, serta petitum angka 4, 5, 6 dan 7;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. #####3590280003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor \*\*\*/\*\*/VI/2004 tertanggal 17 Juni 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Magetan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. SAKSI 1 umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi. Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri, yang menikah pada tahun 2004;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

"Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 2408/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Tangerang Selatan;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2009, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat jarang pulang dan Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016, setelah Tergugat menjatuhkan talak di bawah tangan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok. Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Kerja Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri, namun saksi tidak tahu kapan mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak ;

"Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 2408/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2009, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkar;an ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar;an antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat jarang pulang dan Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 7 bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap pada gugatannya sekaligus mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai

*"Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 2408/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Magetan, dengan nomor \*\*\*/\*\*/VI/2004 tertanggal 17 Juni 2004, dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka dengan demikian perkara *a quo* merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR., jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 31 ayat (1 dan 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan perdamaian tersebut, telah pula ditempuh upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Drs. H. Djedjen Zaenudin, SH. MH., namun upaya tersebut juga gagal sesuai laporan mediator tertanggal 16 September 2016;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang termasuk dalam

"Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 2408/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan, berdasarkan pengakuan Penggugat dan jawaban Tergugat, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kota Tangerang Selatan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa secara relatif mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, sebagaimana diatur oleh pasal 49 dan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat sejak 5 tahun terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan terutama karena : Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain; Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kemudian berlanjut dengan pisah tempat sejak tanggal 10 Februari 2016 setelah Tergugat menjatuhkan talak di bawah tangan terhadap Penggugat sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangganya dan semua dalil-dalil gugatan Penggugat, serta Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada azasnya pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, dan yang diakui atau tidak dibantah merupakan fakta tetap, namun demikian dalam perkara *a quo* (perceraian) undang-undang telah menentukan alat bukti antara lain seperti yang dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

"Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 2408/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat perlu membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat yang diberi kode P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) secukupnya sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur oleh pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (bukti P.1), terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu gugatan *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : \*\*\*/\*\*/VI/2004 tertanggal 17 Juni 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Magetan, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

"Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 2408/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan pokok perkara yang pada intinya mengetahui, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar tahun 2009 sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat jarang pulang dan Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain; Akibat pertengkaran tersebut kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 (menurut saksi 1) dan selama lebih kurang 7 bulan (menurut saksi 2), dan para saksi sudah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun keterangan kedua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Juni 2004;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2009, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat jarang pulang dan Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 atau selama lebih kurang 7 bulan sampai dengan sekarang ;

"Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 2408/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat telah didamaikan oleh para saksi dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat di persidangan agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* (30) ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ô`İBur ÿ¾İmİG»t#uä ÷br& t,n=y{ /ä3s9 ô`İiB  
öNä3ÄiäYRr& %[`urør& (#pqäZä3óitFİj9 \$ygø□s9İ)  
□@yèy\_ur Nà6uZ÷□t/ Zo`□uq`B °pyJômu□ur 4 `bİ) □İû  
y7İ9°s□ ;M»t□Uy 5Qöqs)İj9 tbrã□©3xÿtGt□ ÇÊÊÊ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah sesuai dengan norma hukum Islam yang terdapat dalam Kitab :

1. *Fiqh Sunnah*, Juz II, halaman 189, karangan Sayid Sabiq, yang berbunyi :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه  
دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من  
القاضي التفريق وحيث يطلّقها القاضي طلاقه بائنة  
إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

"Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 2408/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "Jika isteri menda'wa suaminya telah memberikan kemadharatan sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madharat tersebut tidak dapat di damaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika kemadharatan itu betul - betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya";

2. Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

**التفريق للشقاق اوللضررمنعاً للنزع حتى لا تصبح للحياة الزوجية جحيماً وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولاضرار**

Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

3. Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq, juz I, halaman 83 :

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بااسجن المؤبد وهذا تآباه العدالة**

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor

"Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 2408/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Tangerang Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Bekasi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Tangerang Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Bekasi, untuk didaftar dan dicatat dalam

"Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 2408/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar yang ditentukan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 371.000,00, (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Jum'at tanggal 16 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Antung Jumberi, S.H., M.H. dan Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Naili Ivada, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. Antung Jumberi, S.H., M.H.**

**Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Naili Ivada, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

*"Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 2408/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00,
  2. Biaya proses : Rp. 50.000,00,
  3. Biaya panggilan : Rp. 280.000,00,
  4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,00,
  5. Meterai : Rp. 6.000,00, +
- Jumlah : Rp. 371.000,00,
- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

"Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 2408/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"